

Nomor : 3/PM.00.01/K.BB/01/2024 Pangkalpinang, 5 Januari 2024
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Instruksi Pendataan DPTb dan DPK
Jajaran Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta menjamin keterpenuhan hak pilih bagi seluruh Warga Negara Indonesia pada Pemilu 2024, khususnya pada jajaran sekretariat pengawas pemilu yang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 116 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 ayat (3) huruf (a).

Dalam rangka melakukan penjaminan hak memilih bagi jajaran sekretariat pengawas pemilu, maka dengan ini diinstruksikan kepada Ketua/dan atau Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk melakukan pendataan kepada jajaran sekretariat yang berpotensi sebagai Pemilih DPTb dan DPK.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang.